

**TELAAH AUTOCRATIC LEGALISM DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF
DEMOKRASI**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ANIDA SUKMA TIKA TANIA

21103040088

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**DOSEN PEMBIMBING:
UDIYO BASUKI, S. H., M. Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi warna dalam problematika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena tidak memenuhi unsur partisipasi masyarakat. Proses legislasi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) hanya membutuhkan waktu 43 hari. Kedudukan IKN sebagai pemerintah daerah khusus setingkat provinsi, tetapi kepala daerah setingkat menteri tanpa membutuhkan peran legislatif (DPRD) tidak sejalan dengan Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD NRI 1945. Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU IKN, jabatan Kepala Otorita IKN tidak sesuai prinsip demokrasi karena tidak melibatkan proses pemilihan suara masyarakat melalui pemilu dan adanya potensi untuk jabatan tak terbatas. Oleh karena itu penelitian ini akan menelaah *autocratic legalism* dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara ditinjau dari perspektif demokrasi dan melihat dampak serta apa saja upaya pencegahan dari praktik *autocratic legalism* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Jenis penelitian yang dilakukan yakni penelitian pustaka (*library research*), menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen atau kepustakaan sebagai teknik yang menggunakan norma hukum positif, doktrin atau ajaran hukum, hasil penelitian akademik terdahulu yang berbasis dalam dokumen tertulis dalam pembuktian asumsi dasar penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis kemudian diterapkan dalam dalam suatu peristiwa hukum. Data kemudian dianalisis secara kualitatif demi memecah isu hukum yang ada dalam penelitian dan berakhir pada penarikan kesimpulan penelitian yang konkret.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *autocratic legalism* sebagai tindakan penyalahgunaan legitimasi kekuasaan melalui hukum dalam pembuatan undang-undang baru, terlihat dalam Pasal 1 angka 9 UU IKN terkait konsep otorita IKNus; Pasal 9 ayat (1) UU IKN berkaitan tentang proses pemilihan kepala otorita IKNus yang tidak demokratis; dan Pasal 10 ayat (1) UU IKN tentang masa jabatan otorita IKNus yang tak terbatas. Konsep demokrasi dilanggar melalui pengerdilan partisipasi masyarakat dan akses publik terhadap proses pembentukan UU IKN yang singkat. Dampak apabila praktik *autocratic legalism* terus dibiarkan dapat berupa penyalahgunaan kekuasaan; kemunduran demokrasi; dan krisis legitimasi. Atas dampak tak ditimbulkan dari *autocratic legalism*, maka upaya pencegahan yang dapat dilakukan antara lain: reformasi kelembagaan partai politik; mengubah paradigma para legislator dalam melaksanakan tugas membentuk peraturan perundang-undangan agar terhindar dari praktik *autocratic legalism*; dan penyediaan ruang publik sebagai ruang sosial sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dengan legislator dalam proses pembuatan kebijakan.

Kata Kunci : Autocratic Legalism, IKN, Demokrasi

ABSTRACT

The presence of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital City has become a color in the problematic formation of laws and regulations in Indonesia because it does not fulfill the element of community participation. The legislative process of the National Capital City Law (IKN Law) only took 43 days. The position of the IKN as a special regional government at the provincial level, but the regional head at the ministerial level without requiring a legislative role (DPRD) is not in line with Article 18 paragraph (1) to paragraph (4) of the 1945 NRI Constitution. Article 9 paragraph (1) and Article 10 paragraph (1) of the IKN Law, the position of the Head of the IKN Authority is not in accordance with democratic principles because it does not involve the process of selecting people's votes through elections and there is the potential for unlimited office. Therefore, this study will examine autocratic legalism in Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital City from a democratic perspective and see the impact and what are the efforts to prevent the practice of autocratic legalism in laws and regulations in Indonesia.

The type of research conducted is library research, using a statutory approach, a comparative approach, and a conceptual approach. This study uses a document or literature study data collection technique as a technique that uses positive legal norms, legal doctrines or teachings. Data processing is carried out by reviewing the provisions of written positive law and then applying them in a legal event. The data is then analyzed qualitatively in order to break down the legal issues in the research and end in drawing concrete research conclusions.

The results of the study show that autocratic legalism autocratic legalism as an act of abuse of legitimacy of power through law in making new laws, can be seen in Article 1 number 9 of the IKN Law regarding the concept of IKNus authority; Article 9 paragraph (1) of the IKN Law regarding the undemocratic process of electing the head of the IKNus authority; and Article 10 paragraph (1) of the IKN Law regarding the unlimited term of office of the IKNus authority. The concept of democracy is violated through the dwarfing of community participation and public access to the short process of forming the IKN Law. The impact if the practice of autocratic legalism is allowed to continue can be in the form of abuse of power; decline of democracy; and legitimacy crisis. Preventive ways that can be made include is reform of political party institutions; changing the paradigm of legislators in carrying out the task of forming laws and regulations to avoid the practice of autocratic legalism; and providing public space as a social space as a means of communication between the community and legislators in the policy-making process.

Keywords: Autocratic Legalism, IKN, Democracy



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Anida Sukma Tika Tania

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Anida Sukma Tika Tania

NIM : 21103040088

Judul : Telaah *Autocratic Legalism* dalam Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Perspektif Demokrasi

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wasslamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 November 2024

Pembimbing



Udiyo Basuki, S. H., M. Hum.
NIP. 19730825 19993 1 004

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1234/Un.02/DS/PP.00.9/11/2024

Tugas Akhir dengan judul : TELAAH AUTOCRATIC LEGALISM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF DEMOKRASI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANIDA SUKMA TIKA TANIA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040088
Telah diujikan pada : Jumat, 15 November 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6740646752068



Pengaji I

Dr. Ijz. Siti Fatimah, S.II., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 674015459e00



Pengaji II

Syaifullahil Maslul, M.II.
SIGNED

Valid ID: 6740011a5f456



Yogyakarta, 15 November 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Valid ID: 6747ed8f57a30

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anida Sukma Tika Tania

NIM : 21103040088

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Telaah Autocratic Legalism dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Perspektif Demokrasi" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 November 2024

Yang menyatakan



Anida Sukma Tika Tania

NIM 21103040088



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya perkembangkan kepada:

Keluarga besar saya, kedua orang tua: Ayahanda Sutardiyono dan Ibunda Taat Romiyanah. Beliau berdua merupakan manusia mulia dan terbaik dalam sepanjang perjalanan kehidupan saya. Selalu membuat saya termotivasi dalam segala proses dan upaya perjuangan. Ucapan terima kasih pada kedua orang tua saya karena selalu menyirami kasih sayang, mendoakan saya yang terbaik, selalu menasehati menjadi lebih baik juga terima kasih kepada nenek saya, Tumijem, yang telah memberikan doa yang terbaik kepada saya, memberikan dukungan kepada saya.

Semua dosen di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa menyalurkan ilmunya untuk mencerdasakan banyak insan. Semoga mendapatkan amal jariah atas kebaikan tersebut dan bisa bermanfaat untuk banyak orang.

Kepada Ahmad Faqih Nur'Afif, seseorang baik hati yang selalu siap dan ikhlas menemani kehidupan saya selama di Yogyakarta. Terima kasih atas dukungan kebaikan, perhatian, waktu, dan juga usaha dalam saya menyelesaikan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ لَا تَبَيَّنَ بَعْدُهُ، وَإِلَهُ وَآصْحَابِهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ، وَبَعْدَهُ

Dengan penuh kerendahan hati, saya bersyukur atas segala kenikmatan tuhan yang telah saya rasakan dan miliki, penghidupan, kesehatan, kebebasan berfikir dan kesempatan hidup. Kepada utusan-Nya pun saya berharap syafaatnya di hari yang telah ditentukan nantinya Kenikmatan hidup itulah yang saya gunakan sebaik mungkin untuk menjadi manusia yang utuh dengan berpikir. Salah satu yang saya lakukan adalah dengan mengenyam pendidikan formal sampai jenjang perguruan tinggi. Berpikir, mengolah, dan bertindak hingga bisa menyelesaikan tugas akhir atau penelitian

Proses mendapatkan pengetahuan dan pembentukan paradigma tentu membutuhkan kerja keras dan usaha yang besar Penulis menghadapi banyak tantangan dan rintangan dalam pembuatan dan penyusunan penelitian ini mulai dari gagasan filter judul, ketersediaan, literatur, kondisi bertahan hidup hingga rasa malas yang selalu hinggap. Namun akhirnya, dengan rasa suka duka dan susah payah selesailah skripsi yang berjudul “Telaah Autocratic Legalism dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tenang Ibu Kota Negara Perspektif Demokrasi”.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat yang harus ditempuh dan dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Perjalanan

penyusunan penelitian ini, banyak pihak yang berperan dalam proses sukses. Oleh karena itu, demi mengungkapkan rasa syukur yang telah dianugerahkan, penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Noorhaidi, M. A., M. Phil., Ph. D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Nurainun Mangunsong. S. H., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Wardatul Fitri, M. H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dengan baik dan sabar.
5. Bapak Udiyo Basuki, S. H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak memberikan masukan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Bapak/Ibu Dosen dan staf Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Teruntuk kedua orang tua, Bapak Sutardiyono dan Ibu Taat Romiyanah yang tiada henti mendorong anaknya untuk selalu berpendidikan tinggi dengan segala ridha, restu, dan kasihnya. Tidak ada daya kasih yang bisa

saya balaskan kecuali mendoakan semoga menjadi insan mulia dan tidak lupa penulis bahagiakan nantinya.

8. Kepada adikku, Giffari Erlang Damara Putra yang selalu menemani hari-hari penulis dengan penuh kasih sayang atas persaudaraan.
9. Keluarga besar dari Ibu Taat Romiyanah, yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih dan semoga selalu diberi keberkahan.
10. Kepada Ahmad Faqih Nur' Afif selalu memberikan waktu juga tenaga secaraikhlas dalam membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya. Terima kasih banyak atas segala hal yang diberikan, semoga selalu diiringi keberkahan dan kebaikan.
11. Tak terkecuali semua pihak yang pernah terlibat dan segala kehidupan penulis baik selama di Yogyakarta maupun Temanggung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, mengucapkan terima kasih banyak semoga kebaikan menyertai kalian.

Yogyakarta, 11 November 2024

Penyusun



Anida Sukma Tika Tania

NIM: 21103040088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
ABSTRAK	I
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	III
SURAT PENGESAHAN	IV
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	V
MOTTO	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI.....	XII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori	12
1. Teori Legitimasi Kekuasaan	12
2. Teori Demokrasi.....	14
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN LEGITIMASI KEKUASAAAN DAN DEMOKRASI	19
A. Legitimasi Kekuasaan	19
1. Definisi Legitimasi Kekuasaan	19

2. Tujuan Legitimasi Kekuasaan.....	22
3. Sumber Legitimasi Kekuasaan.....	25
4. Tipologi Legitimasi Kekuasaan	28
B. Sistem Demokrasi.....	34
1. Pengertian dan Hakikat Demokrasi.....	34
2. Prinsip-Prinsip Demokrasi	40
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang <i>Meaningful Participation</i> dikaitkan dengan Sistem Demokrasi.....	43
BAB III TINJAUAN UMUM <i>AUTOCRATIC LEGALISM</i> DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	50
A. Pengertian <i>Autocratic Legalism</i>	50
B. Faktor Kehadiran <i>Autocratic Legalism</i>	53
C. Proses Penerapan <i>Autocratic Legalism</i>	56
D. Gejala <i>Autocratic Legalism</i> dalam Peraturan Perundang-Undangan	59
E. Perspektif Demokrasi dihubungkan dengan <i>Autocratic Legalism</i>	62
F. Praktik <i>Autocratic Legalism</i> dalam Konstitusi Indonesia.....	67
BAB IV TELAAH <i>AUTOCRATIC LEGALISIM</i> DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA	74
A. <i>Autocratic Legalism</i> dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	74
B. Dampak dan Upaya Pencegahan dari Praktik <i>Autocratic Legalism</i> dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	96
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum diartikan sebagai himpunan peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang lahir dari adanya persetujuan antara wakil rakyat di lembaga legislatif. Dilahirkannya produk hukum tentu dilaksanakan dengan cara yang demokratis, tetapi tidak bisa dilepaskan dari *political interest*.¹ Produk hukum pada dasarnya memiliki hubungan dengan dinamika politik di Indonesia. Dapat menjadi dua kemungkinan sebagaimana hukum adalah produk politik jika mengartikannya bahwa hukum sebagai undang-undang menjadi benar. Menjadi salah, jika hukum tidak diartikan sebagai undang-undang kemudian disepadankan dengan hukum menjadi produk politik.² Produk hukum di Indonesia salah satunya berupa undang-undang.

Undang-undang sendiri dalam mekanisme pembuatannya melalui prosedur yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pembentukan perundang-

¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 24.

² Liky Faizal, “PRODUK HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF POLITIKHUKUM,” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 1 (2017), hlm. 85.

undangan mencakup beberapa tahapan, yakni: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.³

Dalam Pasal 96 ayat (1) jelas bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundangan.⁴ Dilanjutkan dengan Pasal 96 ayat (2) bahwa masukan tersebut dapat dilaksanakan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.⁵

Kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi warna dalam problematika pembentukan peraturan perundangan di Indonesia karena tidak memenuhi unsur partisipasi masyarakat. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur perlu adanya koordinasi dengan masyarakat Kalimantan Timur. Dalam proses pembentukan UU IKN tidak melibatkan masyarakat Kalimantan Timur yang kemudian secara yuridis, proses legislasi UU IKN tidak sesuai Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Proses legislasi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) ini memang terbilang cukup singkat, hanya membutuhkan waktu 43 hari. Terhitung dari pembentukan panitia khusus (pansus) RUU IKN pada tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan rapat paripurna yang diselenggarakan pada 18 Januari 2022

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴ Pasal 96 ayat (1)

⁵ Pasal 96 ayat (2)

menandakan disahkannya RUU IKN menjadi UU.⁶ Secara resmi pada tanggal 15 Februari 2022 UU IKN diteken oleh Presiden Joko Widodo. Bagi pembentukan undang-undang, dengan kurun waktu sebegini singkat, tentu menimbulkan berbagai perdebatan. Baik dari kalangan masyarakat dan akademisi menilai bahwa pembentukan UU IKN ini seakan hanya menjadi alat untuk memenuhi kekuasaan. Hal demikian jika melandaskan *fast-track legislation* tentu tidak memenuhi urgensi yang harus diprioritaskan. Melihat proses pembentukan UU IKN yang dilaksanakan pada masa berlakunya Covid-19, kondisi ekonomi masyarakat masih belum stabil. Di sisi lain pemerintah justru mengesampingkan hal tersebut, lalu kemudian membuka gerbang baru terkait pemindahan ibu kota negara yang membutuhkan dana tidak sedikit dan sumber utama pendanaan dari APBN, membuat ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti⁷ melihat bahwa urgensi pemindahan IKN ini menjadi indikasi sebagai praktik *autocratic legalism*.

Munculnya permasalahan otorita kepala IKN yang diawali dalam Pasal 1 angka 9 UU IKN, menyatakan bahwa IKN Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Dilanjutkan dalam Pasal 1 angka 10 UU IKN, bahwa Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang dibantu oleh Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Menjadi sorotan publik sebagaimana

⁶ Fitria Chusna Farisa, “Perjalanan 5 Bulan UU Ibu Kota Negara: Dari Rancangan hingga Resmi Diteken Jokowi,” *Kompas.com*, (Selasa, 18 Januari 2022).

⁷ Ahli tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b UU IKN, bahwa kedudukan Kepala Otorita IKN sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah IKN jika pemerintah daerah khusus setingkat provinsi bernama otorita, tetapi kepala daerah setingkat menteri tanpa membutuhkan peran legislatif (DPRD) maka kehadiran UU IKN ini inkonstitusional dan ambiguitas karena tidak sejalan dengan Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa NKRI dibagi atas daerah provinsi yang dipimpin oleh gubernur, terbagi lagi menjadi kabupaten/kota yang memiliki DPRD dipilih melalui pemilu dan dipimpin oleh bupati/walikota dipilih secara demokratis.

Kepala Otorita IKN ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR yang pelantikannya langsung dilaksanakan oleh Presiden.⁸ Jabatan Kepala Otorita IKN juga menjadi sorotan, pasalnya jabatan bisa dipegang selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat ditunjuk, diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.⁹ Dapat ditarik kesimpulan juga bahwa dari proses pemilihan hingga penetapan Kepala Otorita IKN benar-benar menanggalkan prinsip demokrasi karena tidak melibatkan proses pemilihan suara masyarakat melalui pemilu dan adanya potensi untuk jabatan tak terbatas. Hal tersebut kemudian dimaknai bahwa tidak ada batasan periodisasi bagi Kepala Otorita IKN tentu menjadi salah satu gejala *autocratic legalism* muncul dalam undang-undang di Indonesia.

⁸ Pasal 9

⁹ Pasal 10

Autocratic legalism sebagai salah satu tindakan seseorang menggunakan hukum untuk melegitimasi kekuasaan atau mencapai kepentingan politik. *Autocratic legalism* berasal dari bahasa Inggris “*autocracy*” dan “*legalism*”. *Autocracy* memiliki arti sistem pemerintahan oleh satu orang dengan kekuasaan absolut sedangkan *legalism* diartikan sebagai kepatuhan yang berlebihan terhadap hukum atau formula.¹⁰ Autocratic legalism dalam bahasa Indonesia disebut dengan legalisme autokrasi, sebagai tindakan penyalahgunaan legitimasi kekuasaan melalui penggunaan hukum untuk mencapai keinginan atau kekuasaan yang tidak terbatas. Menurut Kim Lane Schepppele gejala awal adanya *autocratic legalism* adalah dengan melihat seseorang yang mempunyai wewenang berkuasa hasil dari demokrasi melakukan modifikasi kebijakan negara demi memenuhi kepentingannya.¹¹

Autocratic legalism merujuk pada penggunaan instrumen hukum untuk memperkuat kekuasaan otoriter. *Autocratic legalism* dilakukan oleh para penguasa dengan tujuan untuk menambah kekuasaan modal dan kekuasaan politik dengan melonggarkan ikatan dan batasan konstitusional pada eksekutif melalui reformasi hukum. Dalam praktiknya, penguasa yang mengadopsi autocratic legalism memanfaatkan celah hukum, mengubah undang-undang, atau menerapkan hukum secara selektif untuk menghambat oposisi, mempertahankan kekuasaan, dan membungkam kritik. *Autocratic legalism* menjadi bahaya jika terus dilakukan, karena dalam identifikasinya tidak mudah. Hal ini karena

¹⁰ Kamus Bahasa Oxford, *Oxford University Press*, (2024)

¹¹ Kim Lane Schepppele, “Autocratic Legalism,” *Chicago Law review* 85 (2018), hlm. 549.

penggunaan reformasi hukum demi kepentingan para penguasa akan dilaksanakan yang dirancang sedemikian rupa dan berkelanjutan akan mengubah tatanan demokrasi di suatu negara.¹²

Penguasa di bidang eksekutif dan legislatif ini melakukan praktik *autocratic legalism* melalui pelanggaran prinsip konstitusionalisme yang berlindung dibalik hukum.¹³ Menurut Mochtar dan Rishan terdapat tanda-tanda *autocratic legalism*: kooptasi partai yang berkuasa di parlemen; menggunakan hukum untuk melegitimasi hasrat kekuasaan sepihak; dan mengganggu independensi lembaga peradilan.¹⁴ Kehadiran *autocratic legalism* dibuktikan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang memuat segala problematika di bidang hukum tata negara Indonesia. Dari partisipasi masyarakat Kabupaten Panajam PAser Utara, Kalimantan Timur yang langsung berdampak dianggap sebagai syarat normatif pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dilaksanakan secara penuh; proses pembentukannya yang sangat singkat, dan sarat akan kepentingan politik kemudian Kepala Otorita IKN yang disinyalir mengarah pada otoritarianisme yang berselimut hukum.

Tulisan ini sebagai penelitian yang akan menelaah *autocratic legalism* dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dengan melakukan identifikasi apa saja problematika yang termuat dalam UU IKN tersebut kemudian ditarik hubungan secara normatif-doktrinal dengan gejala

¹² Ady Thea DA, “3 Indikator Autocratic Legalism dalam Kebijakan Negara,” *Hukum Online*, (Jumat, 30 Juli 2021), hlm. 2.

¹³ Kim Lane Scheppelle, “Autocratic Legalism...,” hlm. 574.

autocratic legalism. Adapun tulisan ini juga akan menganalisis dampak jika *autocratic legalism* terus dilakukan dan identifikasi apa yang dapat dilakukan dalam mencegah keberlanjutan *autocratic legalism*. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “Telaah *Autocratic Legalism* dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Perspektif Demokrasi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana telaah *autocratic legalism* dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara ditinjau dari perspektif demokrasi?
2. Apa dampak dan upaya pencegahan dari praktik *autocratic legalism* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menelaah *autocratic legalism* dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara ditinjau dari perspektif demokrasi.
2. Untuk mengetahui apa dampak dan upaya pencegahan dari praktik *autocratic legalism* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

¹⁴ Zainal Arifin Mochtar dan Idul Rishan, “Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law,” *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 1, (April, 2022), hlm. 36.

Sedangkan kegunaan dilakukannya penelitian baik bagi penyusun maupun pembaca ataupun secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis

- a. Penelitian ini nantinya akan digunakan sebagai salah satu cara dalam menambah aset wawasan, pengetahuan, dan keilmuan dalam kajian *autocratic legalism*. Tentu pada kajian spesifik yaitu tentang telaah *autocratic legalism* dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara menurut perspektif demokrasi.
- b. Mengkaji secara lebih dalam tentang telaah *autocratic legalism* dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara ditinjau dari perspektif demokrasi.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Penelitian ini disusun dan ditulis guna memenuhi kebutuhan intelektual dan penambahan wawasan terkhusus dengan topik permasalahan yang dibahas.
- b. Dibuatnya penelitian ini memang bertujuan untuk memberikan informasi terkait telaah *autocratic legalism* dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara perspektif demokrasi dan dampaknya atas keberlanjutan *autocratic legalism* bagi Indonesia. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan dengan dibuat penelitian ini, pembaca menjadi lebih teredukasi dan dapat menjadi dasar referensi atas penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian, telaah pustaka sebagai kajian terhadap hasil penelitian atau karya temporer yang membahas subjek yang sama dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian tersebut telah dilakukan dan mengetahui perbedaannya.¹⁵ Praktik *autocratic legalism* dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan untuk legetimasi kekuasannya memang sudah menjadi perbincangan para akademisi dari berbagai negara. Berbeda dengan Indonesia, *autocratic legalism* masih belum mendapatkan perhatian akademisi maupun publik. Beberapa topik *autocratic legalism* menjadi subjek pembahasan dalam berbagai jenis tulisan seperti artikel, jurnal, makalah, dan masih banyak lagi.

Secara garis besar sumber penelitian mengenai *autocratic legalism* berasal dari jurnal karya Kim Lane Scheppelle dengan judul “Autocratic Legalism”. Pembahasan utama jurnal ini adalah tentang bagaimana adanya *autocratic legalism* itu lahir dalam suatu sistem konstitusional dengan pembedahan hukum melalui undang-undang demi mengkonsolidasikan kekuasaan.¹⁶ Perbedaannya dengan penelitian penyusun dengan Kim Lane Scheppelle pada topik utama penelitian. Jika Kim Lane Scheppelle membahas *autocratic legalism* dengan melihat implikasinya antara undang-undang di berbagai negara seperti Italia, Amerika Serikat, Rusia, Hongaria, dan lain sebagainya. Di sisi lain, pada penelitian penyusun topik utamanya adalah menelaah *autocratic legalism* di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu

¹⁵ Pedoman Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Press, 2021), hlm. 8.

Kota Negara yang kemudian ditinjau dari perspektif demokrasi. Persamaannya, adalah sama-sama membahas tentang faktor, praktik, hingga pencegahan *autocratic legalism*.

Karya tulis lain yang menjadikan *autocratic legalism* topik utama dalam penelitiannya adalah jurnal berjudul “Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia” karya Miftah Faried Hadinatha.¹⁷ Miftah dalam jurnalnya, menganggap bahwa *autocratic legalism* dapat mengancam konstitusi di Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi harus menghentikan penyeberan fenomena *autocratic legalism*. Perbedaan utama dengan penelitian penyusun adalah subjek penelitiannya, karya milik Miftah Faried Hadinatha secara garis besar membahas tentang bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam mencegah fenomena *autocratic legalism*. Berbeda dengan penelitian penyusun, bahwa penyusun tidak mengedepankan unsur Mahkamah Konstitusi dalam pokok pembahasannya, melainkan menelaah *autocratic legalism* dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang kemudian ditinjau lagi dari perspektif demokrasi. Selain itu, persamaannya di dalam jurnal karya Miftah ini, di dalamnya mengandung pembahasan mengenai gejala *autocratic legalism* dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara khususnya pada Pasal 10 ayat (1) bahwa adanya kerancuan periode masa jabatan Kepala Otorita IKN. Hal tersebut juga nantinya menjadi salah satu pokok bahasan dalam

¹⁶ Kim Lane Schepple, “Autocratic Legalism....,” hlm. 545-550.

¹⁷ Miftah Faried Hadinatha, “Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 4, (Desember 2022), hlm. 761.

penelitian penyusun, tentu dengan lebih mengkaji secara lanjut dengan ditarik klausanya apabila ditinjau dari perspektif demokrasi.

Tak hanya sampai di situ, Zainal Arifin Mochtar dan Idul Rishan dalam jurnalnya berjudul “Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law” juga membahas *autocratic legalism* dalam undang-undang di Indonesia.¹⁸ Jurnal ini membahas tentang adanya indikasi ketidakadilan dalam proses pembuatan Omnibus Law dan menarik kesimpulan atas penyebab *autocratic legalism* itu dapat terjadi. Bahwa *autocratic legalism* dapat terjadi karena tiga hal: 1) kooptasi partai penguasa di parlemen; 2) pelanggaran hukum dan konstitusi; dan 3) lemahnya independensi peradilan. Perbedaan utama dengan penelitian penyusun adalah objek penelitiannya, jurnal ini membahas tentang Omnibus Law, sedangkan penelitian penyusun membahas tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Persamaannya terletak pada bagian mengenai indikasi proses pembuatan undang-undang dalam objek penelitian yang tidak sesuai dengan prosedur kemudian juga sama-sama mengidentifikasi penyebab bagaimana *autocratic legalism* mencederai demokrasi di Indonesia.

Pembahasan mengenai adanya problematika atas proses pembuatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara juga termuat dalam jurnal yang berjudul “Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi atas Permasalahan Konstitutionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang

¹⁸ Zainal Arifin Mochtar dan Idul Rishan, “Autocratic Legalism....,” hlm. 29.

Ibu Kota Negara” karya Ahmad Habib Al Fikry.¹⁹ Perbedaannya dengan penelitian penyusun, jurnal ini tidak membahas tentang *autocratic legalism* dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara melainkan hanya memberikan penegasan bahwa proses pembuatan UU IKN ini menjadi problematik baik secara formil maupun materiil. Persamaan dengan penelitian penyusun, jurnal karya Ahmad Habib Al Fikry ini membahas tentang bagaimana pembentukan UU IKN menjadi suatu permasalahan dalam proses ketatanegaraan yang kemudian juga menjadi salah satu pembahasan dalam penelitian penyusun. Di jurnal ini dipaparkan bahwa secara formil pembentukan UU IKN tidak memenuhi aspek demokrasi masyarakat karena terindikasi sebagai undang-undang dengan *meaningless participation*. Secara materiil, dalam UU IKN terdapat berbagai kerancuan yang tidak sesuai dengan konstitusi sebagaimana kedudukan pemerintahan atau otonomi daerah Ibu Kota Nusantara, Kepala Otorita IKN, kemudian reduksi parlemen dalam otonomi daerah.

E. Kerangka Teori

1. Teori Legitimasi Kekuasaan

Proses legislasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bahwa memang terindikasi adanya permainan legitimasi kekuasaan demi melanggengkan kepemimpinan dengan menghasilkan undang-undang yang kemudian undang-undang tersebut harus segera dipatuhi. Legitimasi kekuasaan pada dasarnya berpotensi menjadi instrumen para penguasa yang berwenang

¹⁹ Ahmad Habib Al Fikry, “Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi atas Permasalahan Konstitutionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara,”

dalam membuat peraturan perundang-undangan dengan indikasi bahwa peraturan perundang-undangan yang telah dibuat demi melanggengkan kekuasaannya merugikan berbagai pihak khususnya masyarakat.²⁰ Atas dasar integrasi legitimasi kekuasaan ini kemudian menjadi penting dalam suatu pemerintahan dengan menjadikannya sebagai suatu instrumen dalam menghasilkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dalam hal ini yang berwenang dalam menjalankan kekuasaan negara melalui legitimasinya.²¹ Teori legitimasi kekuasaan diterapkan dalam skripsi ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses penguasa atau pelaku *autocratic legalism* dalam menjalankan aksinya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.



Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3, No. 8, (Agustus 2022), hlm. 609.

²⁰ Fridayana Yudiaatmaja, “Kepemimpinan: Konsep, Teori, dan Karakternya,” *Media Komunikasi FIS*, Vol. 12, No. 2, (2013), hlm. 32.

²¹ Jimly Ashhiddiqie, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Materi yang disampaikan dalam *studium generale* pada acara The 1st National Conveverence Corporate Forum for Community, Jakarta, Desember 2005, hlm. 2.

2. Teori Demokrasi

Secara normatif, pembuatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tersebut juga tidak benar-benar menerapkan makna demokrasi. Partisipasi masyarakat tidak benar-benar diterapkan dengan baik. Dilihat dari proses pembentukan undang-undang yang tidak menyentuh 2 bulan. Dalam hal ini teori demokrasi digunakan untuk menjadi dasar bagaimana proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak menerapkan konsep demokrasi yang ada dalam konstitusi yang berlaku di Indonesia. Mekanisme pembuatan undang-undang yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat, tertutup dari publik tentu tidak sesuai dengan demokrasi yang berlaku. Di sisi lain, dalam materi muatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara khususnya pada Pasal Pasal 10 ayat (1) dan (2) berkaitan konsep pemilihan kepala otorita IKNus yang dipilih dan diangkat oleh Presiden atas persetujuan DPR tentu sudah melanggar prinsip demokrasi yang berlaku. Oleh karena itu, teori demokrasi diterapkan dalam skripsi ini untuk mengetahui sejauh mana pelanggaran yang ada melalui praktik *autocratic legalism* dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan parafrasa dari versi bahasa Inggris, “*research*” yang terdiri dari dua kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *to research* yang berarti mencari.²² Kegiatan ilmiah ini dilaksanakan melalui prosedur yang logis, analitis, sistematis, dan persisten. Prosedur yang logis bermakna penggerjaan pada suatu penelitian

dilakukan dengan logis sehingga segala sesuatu yang tercantum dalam sebuah karya ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Analitis berarti tindakan untuk mendalami suatu peristiwa yang dilandaskan pada data yang sebenarnya sebagai faktor penguat hasil penelitian. Sistematis berarti kegiatan ilmiah, dalam hal ini penelitian dilakukan sesuai dengan sistem. Persisten berarti mampu menyelesaikan sebuah penelitian dengan gigih hingga sampai pada tahap akhir. Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian dalam penyusunan karya tulis ini, maka diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yakni penelitian pustaka (*library research*), dalam mencari atau menemukan data-data penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, ensiklopedi, kamus, dokumen, majalah, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian.²³ Penelitian ini bersumber dari bahan koleksi perpustakaan, dengan menelaah beberapa teori, konsep, asas, doktrin-doktrin, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang akan meneliti bagaimana hukum dan regulasi digunakan oleh pemerintah untuk

²² Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 4.

²³ Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan,” *Jurnal Iqra’*, Vol.08, No. 01, (Mei 2014), hlm. 68.

memperkuat kekuasaan otoriter. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan bagaimana negara lain menerapkan hukum dalam konteks *autocratic legalism* untuk mengidentifikasi pola dan perbedaan dalam penerapan hukum autokrasinya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengeksplorasi konsep-konsep seperti autokrasi, legalisme, demokrasi, dan kekuasaan yang diterapkan dalam praktik *autocartic legalism*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen atau kepustakaan sebagai teknik yang menggunakan norma hukum positif, doktrin atau ajaran hukum, hasil penelitian akademik terdahulu yang berbasis dalam dokumen tertulis dalam pembuktian asumsi dasar penelitian.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis kemudian diterapkan dalam suatu peristiwa hukum. Data kemudian dianalisis secara kualitatif demi memecah isu hukum yang ada dalam penelitian dan berakhir pada penarikan kesimpulan penelitian yang konkret.

5. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum adalah data yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum yakni: primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersebut antara lain:

- a. Bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, maupun artikel, serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan objek kajian.
- c. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, internet, dan ensiklopedia.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan hadir untuk memberikan kemudahan dalam menyajikan gambaran yang mendalam terkait penelitian, yang kemudian terbagi menjadi beberapa bab, antara lain:

- 1. Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- 2. Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum landasan teori atas dasar kerangka teori yang dikembangkan untuk menganalisis masalah, yaitu teori legitimasi kekuasaan dan teori demokrasi.
- 3. Bab Ketiga, berisi tentang tinjauan umum *autocratic legalism* dalam peraturan perundang-undangan yang dimulai dari penjelasan mengenai pengertian *autocratic legalism*, faktor *autocratic legalism* hadir, proses penerapan *autocratic legalism*, gejala *autocratic legalism* dalam

peraturan perundang-undangan, analisis tentang inkonstitusional praktik *autocratic legalism*. Pengertian apa itu demokrasi, perspektif demokrasi melihat praktik *autocratic legalism*.

4. Bab Keempat, pembahasan atas judul skripsi yang memuat tentang telaah *autocratic legalism* dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ditinjau dari perspektif demokrasi. Dengan analisis secara deskriptif-kualitatif bahwa *autocratic legalism* teridentifikasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang kemudian menganggu stabilitas makna demokrasi dan melihat dampak dari praktik *autocratic legalism* serta apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegahnya.
5. Bab Kelima, penutup berisi cakupan kesimpulan dari berbagai pembahasan atas rumusan masalah secara ringkas. Selain itu juga berisi saran yang kemudian nantinya akan mencoba untuk mencegah atau memberikan solusi atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada setiap bab dalam penelitian skripsi yang membahas tentang “Telaah Autocratic Legalism dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bu Kota Negara Perspektif Demokrasi” dapat disimpulkan, yakni:

1. *Autocratic legalism* sebagai tindakan penyalahgunaan legitimasi kekuasaan melalui hukum dalam pembuatan undang-undang baru, terlihat dalam Pasal 1 angka 9 UU IKN terkait konsep otorita IKNus; Pasal 9 ayat (1) UU IKN berkaitan tentang proses pemilihan kepala otorita IKNus yang tidak demokratis; dan Pasal 10 ayat (1) UU IKN tentang masa jabatan otorita IKNus yang tak terbatas. Konsep demokrasi dilanggar melalui pengerdilan partisipasi masyarakat dan akses publik terhadap proses pembentukan UU IKN yang singkat.
2. Dampak apabila praktik *autocratic legalism* terus dibiarkan dapat berupa penyalahgunaan kekuasaan; kemunduran demokrasi; dan krisis legitimasi. Atas dampak tak ditimbulkan dari autocratic legalism, maka upaya pencegahan yang dapat dilakukan antara lain: reformasi kelembagaan partai politik; mengubah paradigma para legislator dalam melaksanakan tugas membentuk peraturan perudang-undangan agar terhindar dari praktik *autocratic legalism*; dan penyediaan ruang publik sebagai ruang

sosial sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dengan legislator dalam proses pembuatan kebijakan.

B. Saran

Saran ini dibuat setelah dilakukan pembahasan, analisis, dan kesimpulan atas telaah *autocratic legalism* dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Perspektif Demokrasi, penulis mengusulkan saran serta rekomendasi bagi pemerintah, hal pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan revisi dan *judicial review* atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara agar tidak lagi cacat materiil. Bagi para legislator dalam proses pembentukan undang-undang senantiasa bisa diawasi secara langsung oleh publik, transparan, dan tidak ada batasan publik dalam mengakses dokumen ataupun informasi terkait tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Partai politik harus direformasi dengan mengembalikan tujuan yang semula untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan meraih keuntungan secara internal. Mekanisme *check and balances* harus disertakan dalam setiap pembuatan undang-undang baru maupun penyelenggaraan pemerintahan agar tidak menjadi potensi penyalahgunaan legitimasi kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
91/PUU-XVIII/2020,

Buku

Addas, Ihsan Hariyy, 2024, Daerah Otonomi Ibu Kota Negara: Koherensi Status
Daerah pada Ibu Kota Nusantara Peraturan Perundang-Undangan
pemerintah Daerah di Indonesia, *UNES Law Review*, Vol. 7, No. 1.

Al Fikry, Ahmad Habib, 2022, Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi atas
Permasalahan Konstitutionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
tentang Ibu Kota Negara, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex
Generalis*, Vol. 3, No. 8.

Alfian, M. Alfan, 2009, *Menjadi Pemimpin Politik: Perbincangan
Kepemimpinan dan Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Anggoro, Syahriza Alkohir, 2019, Politik Hukum: mencari Sejumlah Penjelasan, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 10, No. 1.

Arifanti, Estu Dyah, Oktaryal, Agil, dkk, 2020, Legislasi Masa Pandemi: Catatan Kinerja Legilasi DPR 2020 Edisi Pertama, Jakarta Selatan” Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK).

Arsil, Fitra dan Ayuni, Qurrata, 2020, Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2.

Arsil, Fitra, 2022, *Ibu Kota Nusantara: Strategi Menuju Indonesia Baru*, Publica Indonesia Utama.

Ashhiddiqie, Jimly, 2005, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Materi yang disampaikan dalam *studium generale* pada acara The 1st National Converence Corporate Forum for Community.

Ashhiddiqie, Jimmly, 1997, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Gema Insani Press.

Ashhidiqie, Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusional Press.

Asshiddiqie, Jimmly, 2009, *Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi*, Bunga rampai, Saduran dari Buku Green Constitution, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.

Asshiddiqie, Jimmly, 2012 *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, Jimmly, 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Azhari, Aidul Fitriadi, 2010, *Demokrasi dan Autokrasi*, Pandiva Buku.

Bajrai, Rochana dan Kurishi, Yasser, 2022, Mechanisms of democratic authoritarianism: de-centring the executive in South Asia and beyond, *Democratization*, Vol. 29, No. 8.

Boernemann, Jonas, 2023, “Of autocratic incrementalism and inadvertent inspirations: the interaction between the European Court of justice and national lawmakers in the rule of law in Poland,” European Law Open, Vol. 2, No. 2.

Budiardjo, Miriam, 1991, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Budiardjo, Miriam, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Budiardjo, Miriam, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, Miriam, 1982, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Budiman, Arief, 2006, *Kebebasan Negara, Pembangunan: Kumpulan Tulisan 1965- 2005*, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Cahyono, Stella Putri, dkk, 2023, Hubungan Hukum dan Kekuasaan dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*, Vol. 6, No. 1.
- Carter, April, 1985, *Otoritas dan Demokrasi*, Rajawali Press.
- Cassani, Andrea, 2020, Autocratisation by Term Limits Manipulations in Sub-Saharan Africa, *Africa Spectrum*, Vol. 55, No. 2.
- Cody, Stephen, 2021, Dark Law: Legalistic Autocrats, Judicial Deference, and The Global Transformation of National Security, *Journal of Law and Public Affair*, Vol. 6, No. 4.
- Corrales, Javier, 2015 Autocratic Legalism in Venezuela, *Journal of Democracy*, Vol. 26, No. 2.
- Daan Philip, Riegner Michael, dkk, 2020 *The Global South and Comparative Constitutional Law*, Oxford University Press, 2020.
- Dally, T.G., 2019, Democratic decay: Conceptuality on emerging research field, *Hague Journal on the Rule of Law*, Vol. 11, No. 1, (2019).
- Dryzek, John, 2000, *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*, Oxford: Oxford University Press.
- Dyzenhaus, David, 2006, *The Constitution of Law: Legality in a Time of Emergency*, Cambridge University Press.
- Easton, David, 1975, Re Assessment of the concept of Political Support, *British Journal of Political Science*, Vol. 5, No. 4, 1975.
- Efriza, 2016, Kekuasaan Politik Perkembangan Konsep Analisis Dan Kritik. Malang: Intrans Publishing.

- Eva Ardianti, 2017, Pemikiran Jimmly Asshiddiqie tentang Demokrasi dalam Perspektif Fiqh Siyasah, Universitas Islam Raden Intan Lampung, *skripsi*.
- Fadillah, Nor, 2022, Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 11.
- Faizal, Liky, 2017, PRODUK HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM, *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 1.
- Hadinatha, Miftah Faried, 2022, Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 4.
- Hadjon, Phillipus M., 1997 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya:PT Bina Ilmu.
- Handoyo, B. Hestu Cipto, 2018, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Edisi Kelima, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Harahap, Nursapia, 2014, Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Iqra'*, Vol.08, No. 01, 2014.
- Haryono, Dodi, 2022, Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 4.
- Hermawan, Eman, 2001, *Politik Membela yang Benar : Teori, Kritik, dan Nalar*, Yogyakarta: Klik dan DKN Garda Bangsa.
- Hisyam, Muhammad, 2003, *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Huda, Ni'matul, 2014, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajagrafindo.
- Huda, Ni'matul, 2019, *Presiden & Pembantu Presiden Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2019.
- Hufron dan Hadi, Syofyan, 2016, *Ilmu Negara Kontemporer*, Surabaya: Laksbang Grafika.
- Huntington, Samuel, 1997, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Jakarta: Grafiti.
- Huq, Aziz dan Ginsburg, Tom, 2017, "How to Lose a Constitutional Democracy," *UCLA Law Review*, Vol. 65, No. 78.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan Pertama, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.

Khair, Otti Ilham, 2022, Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis pada Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara,” *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, Vol. 2, No. 1.

Laia, Sri Wahyuni dan Daliwu, Sodialmman, 2022, Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang bersifat Demokratis di Indonesia,” *Jurnal Education and Development*, Vol. 11, No. 1.

Levitsky, Steven dan Ziblatt, Daniel, 2018, *How Democracies Die*, New York: Crown Books.

Lubis, M. Solly, 2012, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Press.

Luthfi, Ach. Nurul, 2022, Komparasi Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) terhadap RUKHP dan UU TPKS (Perspektif Hukum Positif dan Siyāsah Dustūriyah),” *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Luthfy, Riza Multazam, 2015, “Hubungan Antara Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Undang-Undang, dan Judicial Review,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 5, No. 2.

M. Anton, Moeliono, dkk, 1987, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Mahfud MD, Moh., 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Mahfud MD, Moh., 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media.

Mahfud MD, Moh., 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.

Malik, Abdul, 2018, Ruang Publik sebagai Representasi Kebijakan dan Medium Komunikasi Publik (Studi Komunikasi Kebijakan Ruangan Publik Kota Serang),” *Jurnal SAWALA*, Vol. 6, No. 2.

Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Matczak, M., 2020, The Clash of Powers in Polands Rule of Law Crisis: Tools of Attack and Self-Defense,” *Hagua Journal on the Rule of Law*, Vol. 12, No. 3.

- Maulana, Harry Fajar, Mayunita, Sry, dkk, 2018, Diskursus Kebijakan Publik Model Incremenntal,” *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, Vol. 3, No. 2.
- Meyer, Emilio Peluso Neder, 2018, Judges and Courts Destabilizing Constitutionalism: The Brazilian Judiciary Branch’s Political and Authoritarian Character,” *German Law Journal*, Vol. 19, No. 4.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Rishan, Idul, 2022, Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law,” *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 1.
- Muhliadi, 2013, Kekuasaan dan Legitimasi Politik Menurut Ibn Khaldun”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Allaudin Makassar.
- Ni Made Ari Yulianti dan Anak Agung Sri Utari, 2008, Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 33, No.1.
- Noviawati, Evi, 2018, Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Galuh Justisi*, Vol. 6, No. 1.
- Novitasari, 2017, “Konsep Demokrasi Menurut Mahfud MD dalam Perspektif Siyasah Islam,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Parsons, Talcott, 1967, *Sociological Theory and Modern Society*, New York: The Free Press.
- Pedoman Penulisan Skripsi*, 2021 Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Press.
- Piliang, Indra J., Ramdani, Dendi, dan Pribadi, Agung, 2004, *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*, Jakarta: Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa.
- Prayudi, 2019, Permasalahan Kelembagaan Demokrasi dalam Partai Politik,” *INFO Singkat*, Vol. 11, No. 6.
- Puspitasari, Sri Hastuti, 2001, Kontekstualisasi Pemikiran Machiavelli tentang Kekuasaan-Tujuan Negara,” *Jurnal Hukum*, Vol 8, No. 18.
- Raper, J. H., *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, 1988.
- Romli, Lili, 2016, Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia,” *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik dalam Negara dan Hubungan Internasional*, Vol. 2, No. 2.
- Rusdianto, M., 2018, Kekuasaan dan Legitimasi Politik Islam menurut Perspektif Pemikiran Ibnu Khaldun,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

- Sa e Silva, Fabio de, 2023, Good Bye, Liberal-Legal Democracy, *Law and Soocial Inquiry*, Vol. 48, No. 1.
- Sa e Silvia, Fabio de, 2023, Autocratic Legalism 2.0: Insights from a Global Collaborative Research Project, *VRÜ Verfassung und Recht in Überse*, Vol. 55, No. 4.
- Samadhi, Willy Purna, 2021, The Absence of Popular Control: Dis-orientasi perkembangan kapasitas politik kolektif aktivis pro-demokrasi Indonesia pasca-1998,” *disertasi*, Universitas Gadjah Mada.
- Sanit, Arbi, 2015, Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Pelembagaan dan Kepemimpinan,” *Jurnal Politik*, Vol. 1, No. 1, 2015.
- Scheppele, Kim Lane, 2013, The Rule of Law and The Frankenstate: Why Governance Checklist Do Not Work,” *Governance*, Vol. 26, No. 4.
- Scheppele, Kim Lane, 2018, *Autocratic Legalism*, Chicago Law review 85.
- Sethi, A., 2021, The Method and Madness of Authoritarian Constitution Making in Democratic Regions,” *Nuovi Autoritarisme a Democrazie, Istituzioni Societa*, Vol. 3, No. 2.
- Siagian, Ade Onny dan Utama, Andrew Shandy, 2021, Penerapan Asas Hukum dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkeadilan dan Partisipatif, *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, Vol. 2, No. 2.
- Siedman, Robert B. dan Abeyserkere, Nadin, Ann, 2001, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis*, Jakarta: Elips Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, M. Ali, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada.
- Soemardjan, Selo dan Soemardi, Soelaeman, 1964 *Setangkai Bunga Sosiologi*, Djakarta: Jajasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soetrino, Loekman, dkk, 1998, *Menuju Masyarakat Madani, Strategi, dan Agenda Reformasi*, Jakarta: P3PK.

- Strausz-Hupe, Robert, *Power and Community*, 1956, New York: Frederick A. Praeger.
- Subakti, Ramlan, 2009, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grafindo.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta.
- Sumarto, Hetifah Sj, 2003, *Inovasi, Partisipasi, Good Governance*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suseno, Franz Magnis, 1987, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT Gramedia.
- Suseno, Franz Magnis, 1994, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia.
- SY, Helmi Chandra, dan Putri Irawan, Shelvin, 2022, Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 4.
- Syamsudin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahyu Hindiauwati, “Problematik Perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur dalam Perspektif Hukum,” *Perspektif*, Vol. 29, No. 1, (Januari, 2024), hlm. 37.
- Weber, Max, 1992, *Wirtschaft und Gessellschaft*. JCB Mohr (P. Siebeck).
- Weber, Max, 1958, *Essay in Sociology*, Oxford University Press.
- William E. Gienapp 2002, *Abraham Lincoln and Civil War America* (New York: Oxford University Press).
- Winarno, 2008, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Wiratraman, Herlambang Perdana, 2021, Political Carteles and the Judicialization of Authoritarian Politics in Indonesia, *Symposium, Constitutional Struggles in Asia*, 2.
- Yudiaatmaja, Fridayana, 2013, Kepemimpinan: Konsep, Teori, dan Karakternya, *Media Komunikasi FIS*, Vol. 12, No. 2.
- Zakaria, Fareed, 1997, The Rise of Illiberal Democracy, *Foreign Affairs*, Vol. 76, No. 6.

Lain-Lain

“Nominous,” <https://www.merriam-webster.com/dictionary/numinous>, akses 18 September 2024.

Anti, PWM, “Landasan Teori Fenomenologi,” https://etheses.iainkediri.ac.id/6783/2/933102618_bab%202.pdf, (18 September 2024).

Ardito Ramadhan dan Diamanty Mailana, “Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN,” *Kompas.com*, (18 Januari 2022).

Ardito Ramadhan, “Pansus RUU Ibu Kota Negara Studi Banding ke Kazakhstan Bersama Bappenas,” *Kompas.com*, (3 Januari 2022).

Arli, “Demokrasi Konstitusional,” Demokrasi Konstitusional: Pengertian, Jenis & Contoh! (cerdika.com), (17 Januari 2023).

DA, Ady Thea, “3 Indikator Autocratic Legalism dalam Kebijakan Negara”, *Hukum Online*, (Jumat, 30 Juli 2021).

Danu Damarjati, “IKN Nusantara Tak Demokrasi: Pemimpin Tak Dipilih Rakyat-Tanpa DPRD,” *detikNews*, (24 Januari 2022).

DPR, <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368>.

Eko Handoyo, “Ideologi Pancasila,” <https://unnes.ac.id/wp-content/uploads/4.-IDEOLOGI-PANCASILA-PPAK-2016.pdf>, akses 18 September 2024.

Farisa, Fitria Chusna , “Perjalanan 5 Bulan UU Ibu Kota Negara: Dari Rancangan hingga Resmi Diteken Jokowi,” *Kompas*, (Selasa, 18 Januari 2022).

Iqbal Dwi Purna. “Eks Kepala Bappenas Sebut Penyusunan UU IKN Cuma 43 Hari di DPR,” *IDX Channel*, (14 Agustus 2024).

JEO Kompas.com, “Poin Penting Undang-Undang Ibu Kota Negara yang Tak Boleh Dilewatkan,” *Kompas.com*, (20 Februari 2022).

Kemenkeu, “Ini 3 Sumber Pembiayaan Ibu Kota Baru, APBN Diproyeksi Menanggung 19,2%,” (26 September 2019).

Moh. Afaf El Kurniawan, “Apa itu Autokratis? Pengertian, Kelebihan, Kekurangan, dan Ciri-Ciri,” *narasi.tv*, (5 Juni 2022).

Narda Margardha Sinambela, “Mahfud MD: Pemlu untuk terjadinya sirkulasi kepemimpinan,” *Antara*, (18 Juli 2023).

Ni Kadek Trisna Cintya Dewi, “Apa itu Kartel Politik, Sejak Dulu hingga Koalisi Indonesia Maju,” *tempo.co*, (Senin, 27 Agustus 2024).

Nicholas Ryan Aditya dan Diamanty Meiliana, “PKS Tolak RUU IKN Disahkan di Rapat Paripurna, Ini Alasannya,” *Kompas.com*, (18 Januari 2022).

Nur Jamal Shahid dan Aprilia Ika, “6 Alasan Ibu Kota Negara Pindah dari Jakarta ke Kalimantan,” *Kompas.com*, (15 Juli 2022).

Robertus Mahatma, “Tahapan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” *Kompas.id*, (1 April 2022).

Rofiq Hidayat, “Pengaturan Sistem Otorita dalam UU IKN Dinilai Langgar Konstitusi,” *Hukumonline.com*, (20 Januari 2022).

Rosiana Hariyanti dan Inggried Dwi Wedhaswary, “Pidato Kenegaraan Jokowi dan Wacana Pemindahan Ibu Kota” *Kompas.com*, (16 Agustus 2019).

Sopiya , “Apa itu Autokrasi: Definisi, Contoh, dan Karakteristiknya,” *Teknokrat.id*, (21 September 2024).

Teks Pidato “Abraham Lincoln The Grettysbury Addres,” 19 November 1863.

Toward a Community of Democracies, Ministerial Conference, Final Warsaw Declaration, Warsaw, Poland, (27 Juni 2000).

Yoga Aditya, “Ahli Hukum: Pembentukan Otorita IKN Inkonstitusional, Tak Sesuai UUD NRI 1945,” *Gatra.com*, (28 Januari 2022).

Yuliandari, Erna, “Legitimasi Kekuasaan,”
<https://spada.uns.ac.id/mod/resource/view.php?id=129013>, akses 14 September 2024.

